

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Era Teknologi saat ini sangat mempengaruhi percepatan perkembangan teknologi, termasuk teknologi informasi yang menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan dana anggaran pemerintah. Pemerintah, terutama lembaga seperti LKPP, Atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang didirikan pada tahun 2008, lembaga inilah yang mempunyai tugas membangun kebijakan dan sistem pengadaan publik diberikan, dengan harapan dapat menciptakan pengadaan yang kredibel dan menyejahterakan. Dari LKPP kemudian lahir Peraturan Perpres No 54 Tahun 2010 (Perpres 54) yang menjadi regulasi utama pengadaan barang/jasa pemerintah.²

Berbagai formulasi telah diusulkan untuk mendefinisikan pengadaan. Pada dasarnya pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Barang yang dimaksud disini meliputi peralatan dan bangunan untuk keperluan umum dan pribadi. Barang/jasa publik adalah barang yang penggunaannya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, baik secara kelompok maupun secara umum, sedangkan barang/jasa swasta adalah barang

² Senator Nur Bahagia, Senarai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, *Jurnal Pengadaan*, Volume 1, Nomor 1, 2011. Hal 6-13

yang hanya digunakan oleh perseorangan atau kelompok tertentu. Berdasarkan penggolongan tersebut, barang dan jasa dapat digolongkan sebagai barang publik, namun berdasarkan kegunaannya, barang dan jasa tersebut juga dapat digolongkan sebagai barang privat. Misalnya, suatu mobil tergolong barang publik jika digunakan untuk angkutan umum, tetapi termasuk barang pribadi jika digunakan untuk keperluan pribadi. Pengadaan publik dipahami secara berbeda tergantung pada sudut pandang masing-masing. Merujuk pada pengertian pengadaan secara umum, pengadaan publik dapat dipahami dari segi apa yang diadakan, siapa yang melakukan pengadaan, dan sumber dana pelaksanaannya.

Menurut Edquist pada prinsipnya, pengadaan publik (*Public Procurement*) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*), dan jasa (*services*) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya.³

Dalam hal ini, pengguna dapat berupa individu (pejabat), unit organisasi (departemen, departemen, dll), atau kelompok masyarakat yang lebih besar. Dalam pengertian ini, istilah 'pengadaan publik' tidak ditentukan oleh entitas barang atau jasa tersebut, melainkan oleh siapa yang melakukan pengadaan tersebut. Apabila dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik,

³ *Ibid.*, Hal 12

maka diklasifikasikan sebagai pengadaan publik, dan jika dilakukan oleh lembaga swasta, maka diklasifikasikan sebagai pengadaan swasta. Dalam hal ini, jika merupakan lembaga nasional, maka istilah “pengadaan nasional” akan lebih tepat. Dalam pengadaan publik langsung, lembaga publik merupakan pelaksana pengadaan sekaligus pengguna barang dan jasa yang dibeli. Oleh karena itu, motivasi terhadap kebutuhan dan usulan pengadaan pada hakikatnya bersumber dari praktisi pengadaan yang juga merupakan pengguna.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemukakan harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,

transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi perhatian tidak hanya bagi pengelola pengadaan instansi pemerintah tetapi juga masyarakat umum. Dengan pendekatan partisipatif yang memperhatikan aspirasi masyarakat, LKPP harus melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya berupa penyediaan barang/jasa publik, pelayanan publik, dan regulasi terlebih pada era teknologi sekarang ini. dalam hal ini, salah satu prioritas LKPP adalah kesejahteraan masyarakat, sehingga efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Transparansi sepanjang siklus anggaran juga sangat diperlukan untuk dapat mengontrol pemerintah dalam penyusunan APBN/APBD melalui analisis laporan pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh LKPP, laporan Realisasi Anggaran memberikan perbandingan anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan. Laporan pelaksanaan anggaran juga memberikan informasi yang berguna untuk memperkirakan sumber daya ekonomi yang akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemerintah pada periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komparatif.

⁴ Ratih Juwita, *Studi Empiris Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2020) Hal. 2

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau biasa disebut dengan LKPP merasa bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana anggaran sesuai dengan yang seharusnya, maka LKPP membentuk sebuah terobosan melalui LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang melalui dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.⁵

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha

⁵ <https://lpse.tulungagung.go.id/eproc4/publik/tentangkami#:~:text=Dasar%20hukum%20pembentukan%20LPSE%20adalah,Unit%20Kerja%20Pengadaan%20Barang%20Jasa.> Di akses pada 26 Maret 2024

yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan teknis operasional yang diatur pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital - LKPP yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Aplikasi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

Aplikasi SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan:

1. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk fungsi enkripsi/dekripsi dokumen.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

Keberadaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan proses pembelian elektronik atau biasa disebut *E-Purchasing* dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi entitas yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah, katalog elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif, mendorong pengembangan kualitas produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra entitas ekonomi dalam negeri. Selain itu, dengan diperkenalkannya katalog elektronik, pemerintah juga akan dapat menerima laporan transaksi pembelian barang dan jasa yang akurat dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, agar pelaksanaan katalog elektronik dan katalog pembelian elektronik dapat dilakukan secara cepat dan lancar, diperlukan pedoman mengenai langkah-langkah pelaksanaan katalog elektronik. Untuk itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) harus menetapkan tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Ruang lingkup Keputusan ini mengatur tentang tata cara pengelolaan katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, katalog elektronik daerah, dan tata cara pelaksanaan katalog pembelian elektronik.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) juga dianggap sebagai solusi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, apakah memang dalam

pelaksanaannya sudah sesuai dengan prespektif hukum positif dan fiqih siyasah atau belum, mengingat pentingnya pengadaan barang/jasa khususnya di daerah kabupaten Tulungagung.

Dalam konsep Siyasah Rasulullah saw bersabda:

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

artinya : Barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai pada suatu pekerjaan kamudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya, maka apa yang dipungut sesudah itu adalah kecurangan (korupsi). (HR. Abu Daud).⁶

Kedudukan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada hakikatnya merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas kenegaraan dalam mensejahterakan kehidupan rakyat melalui penyediaan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh rakyat untuk menjalankan kehidupannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok dan rasa aman.

Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang mana didalamnya kerap terjadi praktek korupsi, karena dalam pelaksanaan pengadaan tersebut juga disertai oleh kegiatan transaksi dengan jumlah uang yang nominalnya sangat besar. Dari data yang di dapat dari **infopublik.id**.⁷

⁶ Saifuddin, Hadis-Hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Az Zarfqa*, Volume 9, Nomor 2, 2017. Hal 261

⁷ <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/725314/21-persen-perkara-korupsi-berasal-dari-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2024

Ada sebanyak 277 kasus atau 21 persen korupsi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 hingga tahun 2022. Maka dari itu, sudah seharusnya LKPP memiliki rasa prihatin terhadap isu korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Namun pastinya LKPP melalui LPSE memiliki tantangan lainnya dari segi adaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Seiring berkembangnya Internet dan meningkatnya jumlah penggunaannya, hal ini juga berdampak pada birokrasi yang semakin sulit beradaptasi dengan perkembangan tersebut, fenomena inilah yang menyebabkan perlunya reformasi birokrasi agar terlaksananya hukum positif. Birokrasi pemerintahan model lama dan strukturnya mungkin belum mampu melayani masyarakat dengan baik karena muncul situasi baru dibandingkan saat model birokrasi pertama kali diciptakan, oleh karena itu, hasilnya tidak bergantung pada kebutuhan dan prioritas masyarakat. Merupakan tugas negara untuk memastikan bahwa birokrasi organisasi nasionalnya berfungsi sebaik-baiknya, pemerintah harus berupaya menjadikan tugas, metode, dan sumber daya manusia birokrasi lebih sesuai dan selaras dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, penerapan e-Government merupakan langkah yang tepat dilakukan untuk mengurangi kecurangan di sektor pelayanan publik. *E-Government* merupakan salah satu pionir kolaborasi antara teknologi dan pemerintah itu sendiri.

Muzaki, MS dan Manar, D. G.⁸ menyatakan bahwa *e-Government* merupakan suatu sistem yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai jenis kegiatan pemerintahan, baik dari segi kecepatan perolehan informasi maupun peningkatan pelayanan publik. Menurut Sosiawan⁹, ada beberapa model penyampaian utama *e-Government*. Pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke pelanggan, pemerintah ke dunia usaha, pemerintah ke pemerintah.¹⁰

Pelayanan publik Indonesia juga mulai berkembang seiring dengan era digital, permasalahan yang disebabkan oleh lambatnya respons pemerintah dapat diselesaikan secara akurat dan cepat. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menangani segala urusan masyarakat, penting untuk ditekankan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan ukuran menilai bagaimana efektivitas yang dijalankan oleh LPSE terlebih pada pengadaan barang dan jasa melalui melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) agar terlaksananya sebuah pengadaan barang/jasa di Kabupaten Tulungagung yang sesuai dengan hukum positif dan fiqih siyasah. Berdasarkan uraian latar

⁸ Muzaki, Muhamad Shulkhan; Manar, Dzunuwanus Ghulam. Pengelolaan Laporan Hendi Di Kota Semarang Tahun 2017 Kajian Sumber Daya Kebijakan. *Journal Of Politic And Government Studies*, Volume 7, Nomor 2, 2018. Hal. 351

⁹ Sosiawan, Edwi Arief, Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia, *Jurnal Semnasif*, Volume 1, Nomor 5, 2015. Hal. 34

¹⁰ Altarazhi Bramantio Widhi, *Efektivitas Layanan E-Catalogue Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP)*, 2014., Hal. 4

belakang di atas, penulis mampu merumuskan inti masalah penelitian ini. Artinya, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung?
- b. Bagaimana pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif?
- c. Bagaimana pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian tersebut, sehingga peneliti merumuskan tujuan penelitiannya yakni:

1. Untuk mendeskripsikan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian pengembangan ini harapannya mampu memberi banyak kebermanfaatan, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum dalam menganalisis regulasi kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik diatur dalam hukum positif dan Fiqh Siyasah memandang pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah penelitian ini dapat meningkatkan kinerja dan menjadi masukan terhadap pengadaan barang/jasa dilingkungan kerja Kabupaten Tulungagung
- b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat menambahkan wawasan dan memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung
- c. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman langsung serta tolak ukur dan inspirasi untuk penelitian selanjutnya mengenai kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung

E. Penegasan Istilah

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan

proposal penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang masih terlihat asing untuk menghindari kejadian salah penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹¹ Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan *clean and good government* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.¹²

b. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.¹³

Aturan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dalam penyelenggaraannya ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Layanan yang tersedia dalam Aplikasi SPSE di Kabupaten Tulungagung disesuaikan dengan ketentuan teknis operasional yang diatur pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman

¹² <https://lpse.kominfo.go.id/eproc4/publik/tentangkami> Diakses pada 16 april 2024

¹³ M. Taufiq, Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2021. Hal. 90-91

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.¹⁴

c. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah merupakan sebuah ilmu yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kemaslahatan umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudratan dengan tidak melampui batas-batas *syar'iyah* dan pokok-pokok *syar'iyah* yang kully, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid.¹⁵ Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Siyasah Syar'iyah* yaitu konsep politik yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip-prinsip suksesi kepemimpinan. Di dalam *Siyasah Syar'iyah* ini juga diatur pembatasan kewenangan pemimpin dan kepala negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara dan hubungan antar negara. *Siyasah syar'iyah* itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *Siyasah Syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk

¹⁴ Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

¹⁵ Solehuddin Harahap, *Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 2, 2022. Hal. 113

kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.¹⁶

Pada prinsip ini mengacu pada kebijakan atau tindakan pemerintah yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks pengadaan barang/jasa secara elektronik, hal ini mencakup pengaturan proses pengadaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas terkait beberapa istilah dalam penelitian ini maka secara operasional yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyash (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung, mampu mendeskripsikan bagaimana pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Tulungagung dalam prespektif hukum positif dan prespektif fiqih siyash.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid.*, Hal 114

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah Kajian Pustaka. Dalam bab ini peneliti menguraikan sub-sub bahasan sesuai dengan teori yang terkait dengan segala sesuatu yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Konsep E-Government, Pengadaang Barang/Jasa secara Elektronik, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif Fiqih Siyasah, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini peneliti memuat secara rinci jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV adalah Hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi

mengenai bagaimana Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung).

BAB V adalah Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu : 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan; 2) Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian. Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian skripsi, (d) daftar riwayat hidup.